



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : T/4694/UN37/HK.07.00/2026

NOMOR : 100.3.7.1/001/NK/KJS/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (13-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kota Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor: 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NGESTI NUGRAHA : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Rektor Universitas Negeri Semarang yang merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Semarang yang sebagian telah diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini yaitu dalam rangka menjalin kerja sama yang saling mendukung, sinergis, dan berkesinambungan guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Semarang.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini yaitu Kabupaten Semarang.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini yaitu Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun program kerja pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang;
 - b. melakukan kajian teknis pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang;
 - c. melakukan pelatihan, pendampingan dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang;
 - d. melakukan konsultasi, koordinasi dan arahan strategi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang; dan

- e. memberikan laporan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang;
 - b. memberikan usulan dan saran terkait dengan rencana dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang; dan
 - c. memberikan pelayanan informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Semarang yang merupakan wewenang PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah dan unit/lembaga/sivitas akademika yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal berakhirnya masa jabatan, penggantian, atau perubahan pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini pada salah satu PIHAK maupun PARA PIHAK, Nota Kesepakatan ini tetap sah, berlaku, dan mengikat PARA PIHAK serta tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) Data atau informasi rahasia dalam Nota Kesepakatan ini meliputi setiap data dan/atau informasi yang disampaikan oleh PIHAK yang mengungkapkan kepada PIHAK yang menerima, baik secara lisan maupun tertulis, dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik, secara tegas dinyatakan bersifat rahasia atau tertutup, termasuk data atau informasi yang dikecualikan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data dan/atau informasi rahasia.
- (5) PARA PIHAK sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari PIHAK yang memiliki atau memberikan data dan/atau informasi rahasia tersebut.
- (6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk data atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, bisa dilakukan secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung kepada PARA PIHAK melalui:
- a. PIHAK KESATU : Rektor Universitas Negeri Semarang Up. Sub
Direktorat Reputasi dan Kerja Sama
alamat : Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
50229
telepon : (024) 86008700
faksimile : (024) 86008700
sur-el : kerjasama@mail.unnes.ac.id
 - b. PIHAK KEDUA : Bupati Semarang
alamat : Jalan Diponegoro Nomor 14, Kelurahan
Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, 50511
telepon : (024) 6921014
faksimile : (024) 6921992
sur-el : setda@semarangkab.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK lainnya maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar (kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/ mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15
ADENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

NGESTI NUGRAHA

PIHAK KESATU,

UNSMARTONO
REKTOR